

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia yang hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikan perlindungan bagi pelaku kejahatan (tersangka), untuk menghormati hak asasi agar nasibnya tidak terkatung-katung dan adanya kepastian hukum bagi si pelaku. Seorang tersangka harus dijamin hak atas kesehatan dalam proses penyidikan, agar dapat berjalan lancar dan terjaminnya hak asasi si tersangka. Pembantaran penahanan tersangka karena alasan sakit diperbolehkan, namun pengambilan keputusan akhir tergantung diskresi dari penyidik melalui rekomendasi tenaga medis. Akan tetapi belum ada standar baku medis untuk jenis penyakit yang boleh diberikan pembantaran penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit untuk menunda penahanan, disamping itu asas legalitas dalam penanganan kasus tidak terpenuhi.

2. Secara teknis dalam penanganan pemeriksaan terhadap tersangka tidak ada hambatan yang berarti bagi penyidik. Keuntungan dan kerugiannya dalam melakukan pembantaran penahanan, keuntungannya secara teknis tidak diuntungkan mengingat kondisi tersebut masuk kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan dan pemberkasan serta pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, kerugiannya adalah penyidik tidak bisa langsung meminta keterangan kepada tersangka karena kondisi kesehatannya yang dinyatakan sakit oleh dokter sehingga menghambat proses penyidikan pemberkasan dan pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum karena waktu yang tidak bisa ditentukan sehatnya tersangka. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Serta anggaran terhadap pemenuhan hak kesehatan tersangka harus terpenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah agar terjaminnya semua hak-hak kesehatan tersangka pada proses penyidikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap seorang tersangka harus menghormati hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya, dan tidak adanya diskriminasi dengan menerapkan siapa yang bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan mekanisme yang ada aparat penegak hukum harus benar-benar selektif dalam mengabulkan pembantaran penahanan karena banyak kasus yang memalsukan keterangan sakit supaya dibantar padahal sebenarnya tidak sakit.
2. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup guna pengobatan tersangka yang sakit parah ditahan di rutan, terutama penyakit tersangka yang memerlukan dana besar untuk biaya pengobatan. Bagi golongan tersangka yang tidak mampu diharapkan mendapatkan keringanan biaya, yang dirasa berat dan bantuan ini merupakan wujud perlindungan hak asasi tersangka. Adanya penambahan kapasitas terhadap rutan agar tidak terjadinya over kapasitas di sel rutan agar mengurangi penyebaran penyakit menular.